



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;



6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978. ✓
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	KEMENTERIAN		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		66	3	Madrasah Aliyah Negeri Tarakan	Kab. Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Handayani Jl. Jend. Sudirman Tarakan Kec. Tarakan
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Pasir	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Jl. Pasir Belengkong Kec. Tanah Grogot
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kotip Bontang	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Ds. Bebas Kec. Bontang Utara
		69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Melati No.3 Kota Raya Kec. Tomini
XVI.	SULAWESI TENGAH					
XVII	SULAWESI TENGGARA	70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhtas Raha Jl. Diponogoro Raha Kel. Raha III Kec. Kota Batu
		71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	Kab. Koleka	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhtas YUPITA Jl. Pendidikan No.4 Ds. Wolimenda Kec. Wolo
		72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amlapura	Kab. Karangasam	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Jl. Untung Suropati Amlapura
XVIII	BALI					
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Praya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Desa Jelanik Kec. Jonggat
		74	1	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok
	JAWA BARAT					



 MENSTRUAGAMA AI

 SAADILLAH MURSJD